



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702761

Nomor : 6396/D/T/K-N/2011
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi
Jenjang S-1 di Universitas Lampung

Yang Terhormat Ketua Program Studi
Akuntansi (Jenjang: S-1)

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Lampung (001026)
Program Studi : Akuntansi (62201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 02 April 2015;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 April 2011
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Rektor UNIVERSITAS LAMPUNG


Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 
NIP. 195809231982111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



03/01/KEP/1994

KEMENTERIAN

PERATURAN JENDERAL DAN PROSEDUR STUDI AKUNTANSI
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- a. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penambahan penyediaan Program Studi Akuntansi;
- b. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan program studi tersebut di atas, perlu juga dibentuk Jurusan Akuntansi;
- c. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Universitas Lampung telah memiliki persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Akuntansi;
- d. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- e. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- f. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- g. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- h. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- i. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- j. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- k. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- l. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- m. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- n. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- o. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- p. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- q. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- r. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- s. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- t. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- u. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- v. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- w. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- x. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- y. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
- z. bahwa untuk dapat menguji dan memenuhi sebagian dari kelulusan nasional akan tenaga akademik akuntansi, perlu penempatan penempatan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 040/PJ/Dep/1902, dengan perubahan/tamabahannya;

K E N D U T I S K A N

- 1. Membentuk Jurusan dan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- 2. Program Studi Akuntansi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- 3. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Akuntansi dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 5. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 1974

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



YULIANG-SORIKINDRO
T. 130 344 444